BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Pernikahan Dini

Masa remaja merupakan suatu periode peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Peralihan ini tidak berarti terputusnya atau perubahan yang terjadi sebelumnya, tetapi lebih kepada sebuah peralihan dari satu tahap perkembangan ketahap perkembangan berikutnya. Setiap masa perkembangan memiliki tugas perkembangan yang harus dilalui, begitupun juga remaja. Tugas perkembangan pada masa remaja dipusatkan pada penanggulangan sikap dan pola perilaku yang kekanak-kanakan dan mengadakan persiapan untuk menghadapi masa dewasa yang salah satunya adalah mempersiapkan pernikahan dan keluarga.

Di Indonesia sendiri remaja yang melakukan pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur sering kita temukan. Remaja putri yang menikah diusia muda membuat mereka tidak dapat mengecap pengalaman-pengalaman yang biasanya didapat oleh para remaja pada umumnya. Pengalaman itu seperti melanjutkan pendidikan, mendapatkan jaminan kesehatan yang baik, kesempatan pekerjaan dan ekonomi dan persahabatan dengan teman sebaya, Pernikahan dini juga dapat membuat remaja putri menjadi terisolasi dari keluarga dan teman-teman mereka ketika mereka harus tinggal bersama suami. Remaja yang telah menikah menjadi terbatas kehidupan sosialnya tidak seperti saat mereka belum menikah. Remaja yang menikah akan memasuki masa dewasa yang disebut dengan masa remaja yang diperpendek sehingga ciri dan tugas perkembangannya juga

mengalami perubahan, sedangkan remaja yang tidak menikah akan melalui kehidupannya sesuai dengan ciri dan tugas perkembangannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan menurut Subagyo (1995) dalam bukunya "Perkawinan menurut Undang-undang" (1995), dan ini yang berlaku di Indonesia. Ia hanya menjelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang lelaki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Bentuk pernikahan yang paling umum adalah monogami, yakni pernikahan dengan hanya seorang istri atau suami dalam satu waktu.

Pernikahan penting untuk diperhatikan karena masih banyak masalah yang disebabkan oleh manusia. Salah satunya adalah pernikahan dibawah umur. Akan tetapi masih terjadi juga pernikahan di bawah umur, walau dinyatakan melanggar hak anak (88,4% pertisipan menyatakan hal itu, survey Kompas November 2008). (Meinarno, 2010:131)

Fenomena remaja yang menikah atau kawin muda sering terjadi dan mendapat perhatian yang cukup besar dikalangan para pemerhati anak dan remaja. Pernikahan dini atau kawin muda sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan anak-anak atau remaja

yang berusia dibawah 18 tahun.[1] Pernikahan sejatinya merupakan sebuah ritual yang sangat sakral. Setiap orang pasti menikah diliputi rasa bahagia dan berharap pernikahan itu akan terjadi seumur hidup.

Sekali seumur hidup dijadikan alasan kuat bagi seseorang untuk menikah di usia yang benar-benar matang agar tidak menyesal kemudian hari. Meskipun demikian, bukan berarti menikah di usia muda tidak memberikan kebahagiaan, dampak positif dari menikah muda salah satunya adalah terhindar dari seks bebas, memiliki anak dengan usia yang tidak terlalu jauh, dan memupuk cinta atau melewati masa pacaran dalam hubungan berumah tangga akan membuat hubungan selalu harmonis dan langgeng.

Jumlah remaja yang menikah muda yang terjadi di daerah Jakarta Utara dalam lima kelurahan yaitu kelurahan Koja, Rawa Badak Utara, Rawa Badak Selatan, Tugu Utara, Tugu Selatan, dan Lagoa dalam lima tahun belakangan ini meningkat. Seperti di kelurahan Koja remaja yang melakukan pernikahan dini sebanyak 169 orang, lalu kelurahan Rawa Badak Utara remaja yang menikah dini sebanyak 153 orang, kelurahan Rawa Badak Selatan remaja yang menikah dini sebanyak 225 orang, kelurahan Tugu Utara yang menikah dini sebanyak 353 orang, dan kelurahan Tugu Selatan remaja yang menikah dini 251 orang, terakhir kelurahan Lagoa remaja yang menikah dini sebanyak 353 orang. (KAU kecamatan Koja, 2011)

[1] http://female.kompas.com/read/2010/04/09/17373458/di.indonesia.usia.pernikahan.makin.muda
Pada hari minggu 22-05-2011 pukul 18:45 PM

Pernikahan menjadi problema psikis dan sosial yang penting bagi laki-laki dan wanita karena masing-masing harus berusaha untuk melakukan penyesuaian diri denagan pasangannya dan kehidupan pernikahannya. Penyesuaian seperti ini biasanya terjadi biasanya terjadi sangat lama dan dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, tetapi dapat dipastikan bahwa wanita mengalami banyak kesulitan dalam melakukan penyesuaian diri. Sementara laki-laki lebih mampu menyesuaikan diri dibandingkan wanita dikarenakan kemampuan mereka cenderung rasional dalam menyelesaikan masalah (Ibrahim, 2002).

Pernikahan sendiri merupakan salah satu bentuk interaksi antara manusia dan merupakan suatu bentuk hubungan yang sangat penting antara pria dan wanita. Pernikahan adalah suatu bentuk komitmen dengan cinta dan tanggung jawab untuk mendapatkan serta mengembangkan suatu hubungan keluarga yang damai dan bahagia. Terdapat berbagai alasan seseorang untuk menikah, seperti atasdasar cinta, kebahagian, keiinginan untuk memiliki anak, ketertarikan fisik, dan keinginan untuk menjauh dari situasi yang tidak membahagiakan.

3.2 Faktor Terjadinya Pernikahan Dini

1. Faktor Ekonomi

 Adanya perkawinan usia muda sebagian besar disebabkan kerena kondisi ekonomi keluarga yang kurang. Para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda mengganggap bahwa dengan menikahkan anaknya beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Hal ini disebabkan karena jika anak sudah menikah, maka akan menjadi tanggung jawab suaminya.

Bahkan para orang tua berharap jika anaknya sudah menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya.

2. Faktor Orang Tua

 Faktor orang tua merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak besar. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya jadi perawan tua dan takut apabila anaknya akan melakukan ha-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. Jika si anak belum juga mendapatkan jodohnya, maka orang tua ikut mencarikan jodoh buat anaknya dengan catatan jodoh yang akan di berikannya itu sesuai dengan keinginan anaknya atau disetujui olek anaknya.

3. Faktor Pendidikan

 Rendahnya pendidikian juga merupakan faktor terjadinya pernikahan usia muda. Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini.

 Disamping perekonomian yang kurang pendidikan orang tua yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi orang tua untuk segera menikahkan anak perempuannya.

4. Faktor Diri Sendiri

Selain faktor ekonomi, perkawinan usia muda disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan adanya pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-media yang lain, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda.

Karena ia sangat mencintai kekasihnya, maka la memutuskan untuk mempercepat pernikahan. salah satu faktor adalah karena la takut terjadi hal-hal yang memalukan keluarganya, sehingga merekapun memilih untuk menikah dalam usia yang masih muda. (Meinarno, 2010:135)

3.3 Pernikahan Dini di Jakarta Utara

Pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur sudah banyak terjadi di Indonesian, usia pernikahan yang terlampau muda, dinilai belum memiliki kematangan baik dalam berpikir maupun bertindak. Karena itu, agar kasus pernikahan dini tidak terjadi, kader PKK, RT, RW, ormas, maupun lurah dan camat diminta giat melakukan sosialisasi kepada warga agar menikah sesuai ketentuan pemerintah. Keputusan remaja yang masih berusia muda harus brpikir matang apabila ingin memutuskan untuk melakukan pernikahan dini, karena menjalani suatu pernikahan dan kehidupan rumah tangga itu tidak mudah kita harus memegang tanggung jawab yang besar. Karena di umur seseorang yang masih remaja dan jelas masih muda yang kewajiban dan tanggung jawabnya hanya belajar dan lain sebagainya, tetapi apabila remaja ini sudah melakukan pernikahan dini ia harus bertanggung jawab mengurus suami dan keluarga

barunya, yang seharusnya pernikahan lebih baik dilakukan di umur yang sudah saatnya untuk menikah atau sudah mapan secara lahir dan batin. Di Jakarta Utara para remaja yang melakukan pernikahan dini sudah tidak sedikit lagi jumlahnya, sudah banyak remaja-remaja di Jakarta Utara yang menikah dini.

Jumlah remaja yang menikah muda yang terjadi di daerah Jakarta Utara dalam lima kelurahan yaitu kelurahan Koja, Rawa Badak Utara, Rawa Badak Selatan, Tugu Utara, Tugu Selatan, dan Lagoa dalam lima tahun belakangan ini meningkat. Seperti di kelurahan Koja remaja yang melakukan pernikahan dini sebanyak 169 orang, lalu kelurahan Rawa Badak Utara remaja yang menikah dini sebanyak 153 orang, kelurahan Rawa Badak Selatan remaja yang menikah dini sebanyak 225 orang, kelurahan Tugu Utara yang menikah dini sebanyak 353 orang, dan kelurahan Tugu Selatan remaja yang menikah dini 251 orang, terakhir kelurahan Lagoa remaja yang menikah dini sebanyak 353 orang. (KAU kecamatan Koja, 2011)

Menurut Bapak Arif yang merupakan sekretaris KAU (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Koja Jakarta Utara yang berada di jalan Mangga No.24 Kel. Lagoa Telp. 021-495422 mengatakan kalau setiap tahunnya jumlah yang menikah dini di lima kelurahan yang berada di Jakarta Utara jumlahnya terus bertambah. Dari sini bisa dilihat minat remaja-remaja yang ingin menikah dini cukup banyak.